

Panitia Pemungutan Suara – Pemilu 2024

2023

Kpt 152 TAHUN 2023, 23 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN TEBO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat 3 PKPU No. 8 Tahun 2022, perlu melakukan Perubahan Ketiga Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Tebo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022;.

- Keputusan ini menetapkan Perubahan Ketiga Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Tebo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 31 Mei 2023.

- Lamp.: 21 hlm